



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Nomor 3656, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 47);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 51).
12. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 12 Seri E), yang berisi Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal : 8 Juni 2011

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 8 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTASEMARANG



AKHMAT ZAENURI

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 23

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 23 TAHUN 2011

TANGGAL : 8 Juni 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA SEMARANG

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN KETAHANAN PANGAN
1	Walikota Semarang	Ketua
2	Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Ketua Harian
3	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang	Sekretaris
4	Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang	Anggota
5	Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah	Anggota
6	Kapala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
15	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang	Anggota
16	Kepala Dinas Pasar Kota Semarang	Anggota
17	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang	Anggota
18	Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang	Anggota
19	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang	Anggota
20	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN KETAHANAN PANGAN
21	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang	Anggota
22	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang	Anggota
23	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
24	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Semarang	Anggota
25	Kepala Bulog Drive Wilayah I Semarang	Anggota
26	Kepala Kantor Statistik Kota Semarang	Anggota
27	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang	Anggota
28	LP2K (Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen)	Anggota
29	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian dan Peternakan Universitas Semarang	Anggota
30	Dekan Fakultas MIPA Jurusan Kimia Pangan Universitas Negeri Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS